

## **Kebijakan Pajak Grup**

### **1. Tujuan dan Ruang Lingkup**

Tujuan dari dokumen ini adalah untuk menetapkan kebijakan pajak secara keseluruhan dari seluruh anggota grup dari Sampoerna Agro. Dokumen ini menetapkan pendekatan Sampoerna Agro terhadap manajemen dan kontrol atas urusan pajaknya dan menetapkan kerangka umum atas operasional perpajakan dari Sampoerna Agro Grup. Dokumen ini disetujui oleh Direksi secara tahunan dan secara berkala ditinjau oleh CFO bersama dengan Tim Pajak dari Sampoerna Agro Grup. Setiap perubahan kebijakan pajak ini akan disetujui oleh Dewan Direksi. Kebijakan pajak bersifat wajib dan berlaku untuk semua Entitas Anggota Grup. Pendekatan dan prinsip-prinsip yang dijelaskan harus diikuti sehubungan dengan pajak penghasilan badan, pemotongan pajak dan hal lainnya yang langsung dan tidak langsung berkaitan dengan pajak. Kebijakan ini berlaku untuk Sampoerna Agro Grup dari 1 Januari 2020 dan akan terus berlaku sampai digantikan.

### **2. Pendekatan Grup terhadap Pajak**

Sesuai dengan Kode Etik yang sudah ada, kami berkomitmen untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku, tanpa terkecuali. Kami selalu berusaha mencapai pajak yang optimal, dengan memperhatikan keberlanjutan dan kelangsungan posisi jangka panjang. Sampoerna Agro Grup berusaha untuk mengambil langkah terbaik untuk mendapatkan keuntungan dari keringanan dan insentif pajak yang tersedia berdasarkan hukum yang berlaku dan perjanjian penghindaran pengenaan pajak berganda. Sampoerna Agro Grup tidak (dan tidak akan) masuk ke dalam pengaturan perbuatan untuk menghindari perpajakan, juga tidak (dan tidak akan) melakukan perencanaan pajak yang agresif. Ketika dianggap perlu, nasihat dari pihak eksternal akan digunakan dalam kaitannya dengan kasus perpajakan yang memiliki kompleksitas atau ketidakpastian tinggi untuk mendukung Sampoerna Agro Group dalam memahami konsekuensi pajaknya.

### **3. Pencegahan Tindakan Penghindaran Pajak**

Sampoerna Agro Grup tidak mentolerir penghindaran pajak jenis apapun, termasuk fasilitasi penggelapan pajak oleh setiap orang yang dipekerjakan atau dikontrak untuk Sampoerna Agro Grup atau bertindak atas nama Sampoerna Agro Grup ("Orang Terkait"). Fasilitasi penggelapan pajak dapat mengekspos Sampoerna Agro Grup dan Orang Terkait ke konsekuensi merugikan yang signifikan seperti kerusakan reputasi serius pada Sampoerna Agro Grup serta tanggung jawab perdata dan pidana. Sampoerna Agro Grup berkomitmen untuk mengadopsi prosedur yang berusaha untuk mencegah fasilitasi tersebut dan akan mengambil tindakan yang tegas terhadap siapapun yang ditemukan memfasilitasi penggelapan pajak dalam bentuk apapun.

### **4. Manajemen Risiko Pajak dan Tata Kelola**

Karena undang-undang perpajakan seringkali rumit dan bersifat multitafsir, maka tidak menutup kemungkinan bahwa interpretasi tentang kewajiban kita atas perpajakan akan selalu diterima oleh fiskus. Oleh karena itu, Sampoerna Agro Grup bertujuan untuk memastikan bahwa semua risiko pajak yang relevan, termasuk yang berkaitan dengan masalah kepatuhan, pelaporan keuangan, perencanaan pajak, dan pemeriksaan pajak, dapat terawasi dengan memadai. Sampoerna Agro Grup telah menetapkan kebijakan yang mengatur pendekatan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko pajak. Risiko pajak yang teridentifikasi akan dikelola secara aktif yang sesuai dengan kerangka kerja risiko dan prosedur pengendalian. Risiko signifikan secara rutin dilaporkan ke Dewan dan Komite Audit. Potensi risiko material harus dinilai untuk kemungkinan

terjadinya dan dampak negatifnya terhadap sektor keuangan atau reputasi pada Sampoerna Agro Grup.

5. Kepatuhan Pajak

Sampoerna Agro Grup bertujuan untuk meminimalkan beban administrasi yang terkait dengan kepatuhan pajak dan secara efisien mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku. Khusus untuk hal-hal seperti pengembalian pajak harus dilakukan secara akurat, sedangkan beban bunga dan denda yang timbul atas hal tersebut, sebisa mungkin harus dihindari atau diminimalkan

6. Otoritas Pajak

Sampoerna Agro Grup mengakui peran penting dari otoritas pajak di berbagai yurisdiksi di tempat Sampoerna Agro Grup beroperasi, mengukuhkan mereka sebagai pemangku kepentingan di dalamnya bisnis. Hal itu adalah kebijakan Sampoerna Agro Grup yang transparan dan proaktif dalam semua interaksi dengan otoritas pajak. Oleh karena itu, semua anggota dari Sampoerna Agro Grup harus berusaha untuk mempertahankan konstruktif, kolaboratif dan hubungan profesional dengan otoritas pajak setempat berdasarkan pada transparansi dan kepercayaan. Kami menyadari bahwa pada berbagai kesempatan akan ada area di mana interpretasi hukum kami mungkin berbeda dengan otoritas pajak. Dalam beberapa kasus, Sampoerna Agro Grup akan terlibat dalam diskusi proaktif dengan otoritas pajak dengan maksud untuk membawa masalah kepada kesimpulan yang masuk akal dengan cepat dan seadil-adilnya. Sampoerna Agro Grup berkomitmen untuk menjadi sebagai "Wajib Pajak Yang Patuh" yang bertujuan untuk keberlanjutan dalam kaitannya dengan pajak.

7. Sumber Daya Pajak

Setiap pekerjaan pajak harus disiapkan oleh personil dengan kemampuan teknis yang memadai atas pemahaman tentang undang-undang pajak dan kemudian diperiksa kembali oleh spesialis pajak yang berpengalaman. Dalam hal, keahlian yang dibutuhkan tidak tersedia secara internal, maka penasihat pajak eksternal mungkin diamanatkan dengan syarat bahwa mereka memahami dan mematuhi semua aspek Kebijakan Pajak Sampoerna Agro Grup.

8. Penetapan Harga Transfer

Transaksi antara anggota grup dari Sampoerna Agro Grup harus mematuhi prinsip kewajaran transaksi seperti yang didefinisikan dalam Pedoman Transfer Pricing untuk Perusahaan Multinasional dan Administrasi Pajak (OECD) dan termasuk dalam Pasal 9 Konvensi Pajak OECD Model. Memiliki dokumentasi penentuan harga transfer berupa dokumen lokal ("*Local File*") dan dokumen induk ("*Master File*") adalah wajib dalam Sampoerna Agro Grup yang mana memang disyaratkan oleh yurisdiksi pajak.

9. Peran dan Tanggung Jawab

CFO Sampoerna Agro memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk masalah pajak dan secara khusus bertanggung jawab untuk menyetujui Kebijakan Pajak Grup dan menginformasikan kepada Komite Audit mengenai materi perkembangan perencanaan pajak dan substansial risiko pajak. Tim Pajak dari anggota grup bertanggung jawab untuk pekerjaan pajak harian.